

PENYULUHAN PENTINGNYA PEMBAYARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP SANKSI DENDA PBB-P2

M.Orba Kurniawan¹, Darma Yanti², Maidiana Astuti³, Betri⁴, Yusnaini⁵, Yunie Rahayu⁶

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia¹²³⁴

Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia⁵

Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia⁶

Kata Kunci: PBB-P2, Sanksi Denda

Correspondensi Author
darmaaisha@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pembelajaran dan bimbingan dalam menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Kegiatan dilaksanakan di kecamatan indralaya utara yang diikuti oleh masyarakat di wilayah kecamatan tersebut. Penyampaian materi dengan muatan himbauan kewajiban sebagai wajib pajak. Disbusi dan tanya jawab berlangsung sesuai dengan yang diharapkan yakni antusia masyarakat tentang apa itu PBB-P2 dan bagaimana cara melaksanakan kewajiban tersebut serta apa dampak dari ketidak patuhan wajib pajak. Masyarakat merasakan dampak yang baik dari kegiatan ini, masyarakat menyatakan bahwa ketidak pahaman mereka akan pentingnya pembayar pajak bumi dan bangunan akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat itu sendiri.

PENDAHULUAN

UU No. 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Sejak 1 januari 2010 melalui UU NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana pemerintah daerah/kota diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya.

Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah berperan aktif agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk berkontribusi dengan kepatuhan membayar pajak. Adapun sumber penerimaan pajak daerah diantaranya pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parker, pajak PDAM, pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Pajak yang bersumber salah satunya dari penerimaan PBB melalui BAPENDA akan digunakan untuk kepentingan daerah sehingga masyarakat atau wajib pajak memperoleh manfaat atas kewajiban dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak seperti untuk keperluan dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan infrastruktur di daerah tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial karena pemungutan PBB ini meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah daerah tersebut sehingga sudah sepantasnya penerimaannya dapat dioptimalkan. Mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya satu kali setahun.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk keberhasilan penerimaan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Merujuk pada pasal 1 angka 37 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Peraturan daerah kabupaten Ogan Ilir No. 15 tahun 2010 pasal 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah kabupaten ogan ilir. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

Menurut widodo (2014:1), adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax.

Peraturan daerah kabupaten Ogan Ilir No. 15 tahun 2010 bagian kedua Surat Tagihan Pajak pasal 72,

1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta rendahnya tingkat pendapatan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak maka pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik dalam memahami administrasi pajak dan sanksi pajak akan sangat membantu dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak yang tingkat pengetahuannya tinggi akan memiliki pola pikir dan cara bertingkah laku yang lebih maju dan berkembang.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode Participation action research (PAR) yang melibatkan orang banyak (Agus Affandi, 2015). Kegiatan dilaksanakan di kantor kecamatan Indralaya Utara Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan :

1. Koordinasi

Kegiatan ini merupakan implementasi dari terjalinnya kerjasama (MOA) dalam bidang Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat antara Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Koordinasi dilakukan dengan pihak kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir terkait permasalahan yang ada pada masyarakat serta waktu pelaksanaan kegiatannya.

2. Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dengan muatan himbauan tentang pentingnya pengetahuan akan kewajiban wajib pajak dalam hal ini masyarakat kecamatan indralaya utara.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahap ini dialog terbuka memang diciptakan agar masyarakat benar-benar dapat memahami pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) juga pentingnya bagi masyarakat untuk mengetahui dampak dari tidak patuh sebagai wajib pajak. Menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini dan langsung membahasanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Proses Kegiatan

Kegiatan berlangsung selama 1 hari yakni kurang lebih 3 jam penuh pengisian materi dan tanya jawab dengan pemberian saran serta solusi langsung pada masyarakat di Kecamatan Indralaya Utara. Kegiatan di buka langsung oleh bapak Camat Indralaya utara, kegiatan ceremoni berlangsung kurang lebih 1 jam.



Gambar. 1. Pembukaan Kegiatan

Masyarakat di kecamatan Indralaya Utara, Ibu nuraini mengatakan bahwa dia belum begitu memahami bahwasannya sebuah bangunan ataupun lahan milik pribadi harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu bapak Bahtera juga mengatakan tidak mengetahui prosedur administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Faktor yang lain banyak juga diantara mereka mengatakan bahwa pendapatan menjadi kendala dalam membayar pajak karena kebutuhan. Ketika mereka diberi tahu akan sanksi yang diberikan ketika tidak patuh membayar pajak, mereka menanggapi hal itu dengan respon positif bahwa mereka seharusnya patuh dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kecamatan Indralaya Utara kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil diskusi terbuka menunjukkan bahwa wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Indralaya Utara kurang memiliki pengetahuan yang baik dalam hal perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari paparan masyarakat tidak mengetahui mengenai tatacara membayar pajak PBB. Serta berdasarkan observasi langsung ditemukan bahwa kurangnya

pemahaman tentang PBB-P2 dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah membuat wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Indralaya utara tidak patuh dalam membayar pajak PBB-P2 pertahunnya. Berdasarkan responden dalam penelitian diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang tingkat pendidikannya dari SD, SMP, atau SMA begitu banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang PBB-P2 belum begitu baik. Serta mata pencaharian mereka juga rata-rata adalah petani, hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu sering berurusan dengan pemerintahan sehingga akan sangat kurang tingkat kesadara mereka terhadap PBB-P2.

Diskusi juga ini menunjukkan bahwa wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Indralaya Utara masih belum patuh dalam membayar pajak PBB-P2. Hal ini dapat kita lihat dari hasil penerimaan sanksi denda yang diperoleh. Wajib Pajak menyadari bahwa sanksi denda yang mereka terima dikarenakan telat membayar pajak PBB-P2 akan merugikan mereka. Sanksi denda menjadi dorongan yang baik untuk wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak tepat waktu. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan. Untuk memaksimalkan pengaruh sanksi tersebut pemerintah daerah dapat memberikan himbauan berupa spanduk disetiap kelurahan serta bias juga dengan menjadikan pelunasan sanksi denda sebagai syarat untuk mengurus keperluan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.

Hal ini juga disebabkan sosialisasi dari pemerintah dalam bentuk himbauan berupa spanduk tentang pentingnya PBB-P2 belum maksimal. Untuk itu berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor SE-01/PJ.8/1999 tentang pemasangan spanduk perpajakan, maka diharapkan pemerintah daerah dapat membuat himbauan berupa spanduk agar masyarakat bisa membaca dan meningkatkan pengetahuan mereka sehingga meningkatkan kesadaran melaksanakan kewajibannya. Untuk memaksimalkan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk tidak hanya di Kantor kecamatan ataupun lingkungan pemerintah daerah tapi juga di beberapa jalan raya dan disetiap kelurahan/desa.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa kepatuhan membayar pajak PBB-P2 di Kecamatan Indralaya Utara belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang belum patuh melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan sanksi denda. Dari tingkat pengetahuan diketahui bahwa pendidikan masyarakatnya masih rendah dimana rata-rata pendidikan terakhirnya ditingkat SD,SMP,SMA. Pendidikan yang rendah berdampak pada pengetahuan yang belum baik. Dari pengalaman dan minat juga menjadi alasan kurangnya pengetahuan tentang PBB-P2. Hal ini karena rata-rata pekerjaan mereka adalah petani sehingga pengalaman dan minat berurusan dengan pemerintahan akan sangat jarang. Faktor berikutnya adalah sanksi denda yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak PBB-P2. Dengan jumlah denda yang besar akan menjadi dorongan positif agar masyarakat selalu tepat waktu dalam membayar pajak PBB-P2. Untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak PBB-P2 maka dapat melakukan tindakan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat berupa spanduk di setiap kelurahan/desa dikecamatan Indralaya Utara. Diharapkan pemasangan spanduk tersebut berjangka waktu setidaknya setahun dua kali pemasangan di setiap daerah perkelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *"Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. 2019. *"PERPAJAKAN, edisi 2019"*. Cv Andi Offset : Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 15 tahun 2010
- Rahayu, N. 2017. *"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"*. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol.1 No. 1 April 2017. Fakultas Ekonomi. Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *"Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi ke 7)"*. Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Undang-undang No. 28 tahun 2009, "Pajak daerah dan Retribusi daerah"
_____ No. 16 tahun 2009, "Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan"
_____ No. 55 tahun 2016, "Pajak daerah dan Retribusi daerah"
- Widodo, Bodiarso Teguh. 2014. *"Pedoman Umum Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan"*. Kementerian Keuangan RI: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.